



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.Sus/2016/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIDIN Bin BASARAH (Alm)**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Veteran Gg. H. Asmuni RT. 027 RW. 002 Kel. Kuripan
Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau Jl. Karya
Manuntung RT. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang
Anggang Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Ukir Kayu)
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat, tertanggal 11 Oktober 2016, No. SP.Kap/86/X/2016/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan 10 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan 17 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **456/Pid.Sus/2016/PN.Bjb**, tertanggal **19 Desember 2016**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **456/Pid.Sus/2016/PN.Bjb**, tertanggal **19 Desember 2016**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-260/BB/Euh.2/12/2016**, tertanggal **8 Desember 2016**, telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DIDIN Bin BASARAH (Alm), pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 12.40 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Oktober 2016 bertempat di Jl. Karya Manuntung RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 12.40 Wita, pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Karya Manuntung RT.001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, datang beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas kepolisian jajaran Polsek Banjarbaru Barat diantaranya saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm), dan saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN berjalan menuju ke rumah kakak ipar Terdakwa yaitu saksi SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD, yang kemudian saksi SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD bersama saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm), dan saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN tersebut masuk ke dalam rumah saksi SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD, namun tidak berapa lama, saksi

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD bersama dengan saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm), dan saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN keluar dari rumah saksi SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD dimana pada saat keluar saksi SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD ditanya oleh saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm), dan saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN siapa lagi di daerah ini yang menjual obat Carnophen, yang dijawab saksi SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD dengan menunjuk Terdakwa, lalu saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm), dan saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN mendekati Terdakwa dan membawa masuk Terdakwa ke dalam rumah untuk mencari obat Carnophen, namun karena di dalam rumah tidak ditemukan obat Carnophen, saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm), dan saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan obat Carnophen tersebut dan Terdakwa menunjukkan obat Carnophen milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dengan cara diselipkan di batang pisang yang ada di belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meteran dari rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) strip obat Carnophen yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) obat Carnophen dan 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 5 (lima) tablet sehingga keseluruhan berjumlah 115 (seratus lima belas) tablet obat Carnophen yang disimpan di dalam plastik kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti segera dibawa ke kantor Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen tersebut dari seorang laki-laki yang biasa Terdakwa panggil Amat di Banjarmasin dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dus/box yang mana tiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) strip, sehingga harga per stripnya sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per tabletnya, dimana obat tersebut kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per strip sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip atau Rp1.000,- (seribu rupiah) per tablet, dimana Terdakwa menjual obat Carnophen tersebut kepada orang yang mencarinya termasuk diantaranya saksi SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD.
- Bahwa obat Carnophen yang dijual oleh Terdakwa ijin edarnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.39996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar camophen tablet produksi PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa DIDIN Bin BASARAH (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian jajaran Polsek Banjarbaru Barat diantaranya saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm), dan saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN melakukan penangkapan terhadap saksi SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD karena telah mengedarkan obat Camophen, dimana kemudian saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm), dan saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN mengembangkan penyelidikan dengan menanyakan kepada saksi SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD siapa lagi yang menjual obat Camophen di daerah tersebut selain saksi SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD, yang dijawab oleh saksi SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD dengan menunjuk Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya di Jl. Karya Manuntung RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, lalu saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm), dan saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN mendekati Terdakwa dan membawa masuk Terdakwa ke dalam rumah untuk mencari obat Camophen, namun karena di dalam rumah tidak ditemukan obat Camophen, saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm), dan saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan obat Camophen tersebut dan Terdakwa menunjukkan obat Camophen milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dengan cara diselipkan di batang pisang yang ada di belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meteran dari rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) strip obat Carnophen yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) obat Carnophen dan 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 5 (lima) tablet sehingga keseluruhan berjumlah 115 (seratus lima belas) tablet obat Carnophen yang disimpan di dalam plastik kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti segera dibawa ke kantor Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen tersebut dari seorang laki-laki yang biasa Terdakwa panggil Amat di Banjarmasin dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dus/box yang mana tiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) strip, sehingga harga per stripnya sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per tabletnya, dimana obat tersebut kemudian Terdakwa jual kebalikan dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per strip sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip atau Rp1.000,- (seribu rupiah) per tablet, dimana Terdakwa menjual obat Carnophen tersebut kepada orang yang mencarinya termasuk diantaranya saksi SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat Carnophen tersebut, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan Terdakwa dengan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : saksi **MARDI WINTORO Bin WARSIMAN**, saksi **DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm)**, dan saksi **SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD (Alm)**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MARDI WINTORO Bin WARSIMAN**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 12.40 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Karya Manuntung RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru karena Terdakwa mengedarkan obat Carnophen;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapatkan informasi di daerah Jl. Karya Manuntung RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru marak peredaran obat carnophen, lalu berdasarkan informasi dan penyelidikan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Sami alias Ani alias Kai pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 12.30 Wita di depan pintu rumahnya di Jl. Karya Manuntung RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip obat Carnophen berisi 5 (lima) tablet yang ditemukan di bawah kasur, selain itu juga ditemukan obat Carnophen sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) tablet di tanah di bawah lantai kayu yang dibuang oleh laki-laki yang sebelumnya membeli obat dari Sami alias Ani alias Kai serta uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan keterangan Sami alias Ani alias Kai diperoleh informasi bahwa obat Carnophen tersebut dibeli Sami alias Ani alias Kai dari Terdakwa dengan harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per strip yang dijual kembali dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di depan rumahnya dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, tetapi kemudian Terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen miliknya disimpan di dalam sebuah plastik kresek dan diselipkan di batang pohon pisang di belakang rumah tempat tinggalnya, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 11 (sebelas) strip obat Carnophen yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip obat Carnophen tablet yang berisi 5 (lima) tablet yang

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2016/PN Bjb



disimpan di dalam sebuah plastik kresek warna hitam dan diselipkan pada batang pohon pisang di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memperoleh obat tersebut dari seseorang bernama Amat di Banjarmasin dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dus atau box yang tiap dus berisi 10 (sepuluh) strip obat Carnophen sehingga per strip dibeli dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kecuali penjualan kembali kepada Sarni alias Ani alias Kai dijual dengan harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) karena Sarni alias Ani alias Kai merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual obat Carnophen tersebut kepada orang-orang yang memerlukannya diantaranya Sarni alias Ani alias Kai;
- Bahwa saksi mengetahui obat Carnophen tersebut tidak boleh dijual atau diedarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 11 (sebelas) strip /keping obat Carnophen yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet Obat Carnophen, 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 5 (lima) tablet obat Carnophen adalah barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 12.40 Wita bertempat di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Karya Manuntung RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru karena Terdakwa mengedarkan obat Carnophen;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapatkan informasi di daerah Jl. Karya Manuntung RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru marak peredaran obat carnophen, lalu berdasarkan informasi dan penyelidikan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Sarni alias Ani alias Kai pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 12.30 Wita di depan pintu rumahnya di Jl. Karya Manuntung RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip obat Carnophen berisi 5 (lima) tablet yang ditemukan di bawah kasur, selain itu juga ditemukan obat Carnophen sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 8 (delapan) tablet di tanah di bawah lantai kayu yang dibuang oleh laki-laki yang sebelumnya membeli obat dari Sarni alias Ani alias Kai serta uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan keterangan Sarni alias Ani alias Kai diperoleh informasi bahwa obat Carnophen tersebut dibeli Sarni alias Ani alias Kai dari Terdakwa dengan harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per strip yang dijual kembali dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di depan rumahnya dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, tetapi kemudian Terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen miliknya disimpan di dalam sebuah plastik kresek dan diselipkan di batang pohon pisang di belakang rumah tempat tinggalnya, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 11 (sebelas) strip obat Carnophen yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip obat Carnophen tablet yang berisi 5 (lima) tablet yang disimpan di dalam sebuah plastik kresek warna hitam dan diselipkan pada batang pohon pisang di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memperoleh obat tersebut dari seseorang bernama Amat di Banjarmasin dengan harga Rp. 200.000,-

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) per dus atau box yang tiap dus berisi 10 (sepuluh) strip obat Carnophen sehingga per strip dibeli dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kecuali penjualan kembali kepada Sami alias Ani alias Kai dijual dengan harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) karena Sami alias Ani alias Kai merupakan kakak ipar Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual obat Carnophen tersebut kepada orang-orang yang memerlukannya diantaranya Sami alias Ani alias Kai;
- Bahwa saksi mengetahui obat Carnophen tersebut tidak boleh dijual atau diedarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 11 (sebelas) strip /keping obat Carnophen yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet Obat Carnophen, 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 5 (lima) tablet obat Carnophen adalah barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **SARNI Alias ANI Alias KAI Bin ASYAD (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi sebagai Kakak Ipar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 12.40 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Karya Manuntung RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru karena Terdakwa mengedarkan obat Carnophen;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 12.30 Wita di depan pintu rumahnya di Jl. Karya Manuntung RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru telah

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2016/PN Bjb



ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat karena mengedarkan obat Carnophen, yang mana obat Carnophen tersebut saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per strip yang dijual kembali dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pun ikut ditangkap saat sedang duduk di depan rumahnya dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, tetapi kemudian Terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen miliknya disimpan di dalam sebuah plastik kresek dan diselipkan di batang pohon pisang di belakang rumah tempat tinggalnya, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 11 (sebelas) strip obat Carnophen yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip obat Carnophen tablet yang berisi 5 (lima) tablet yang disimpan di dalam sebuah plastik kresek warna hitam dan diselipkan pada batang pohon pisang di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memperoleh obat tersebut dari seseorang bernama Amat di Banjarmasin dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dus atau box yang tiap dus berisi 10 (sepuluh) strip obat Carnophen sehingga per strip dibeli dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kecuali kepada saksi dijual dengan harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) karena saksi merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual obat Carnophen tersebut kepada orang-orang yang memerlukannya diantaranya saksi;
- Bahwa saksi mengetahui obat Carnophen tersebut tidak boleh dijual atau diedarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 11 (sebelas) strip /keping obat Carnophen yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet Obat Carnophen, 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 5 (lima) tablet obat Carnophen adalah barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **DIDIN Bin BASARAH (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 12.40 Wita di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Karya Manuntung RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru karena mengedarkan obat Carnophen;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) strip obat Carnophen yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) obat Carnophen dan 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 5 (lima) tablet sehingga keseluruhan berjumlah 115 (seratus lima belas) tablet obat Carnophen yang ditemukan di dalam plastik kresek warna hitam yang Terdakwa selipkan di batang pohon pisang di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen tersebut dari seorang laki-laki yang biasa Terdakwa panggil Amat di Banjarmasin dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dus/box yang mana tiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) strip, sehingga harga per stripnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per tabletnya, dimana obat tersebut kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per strip sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip atau Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per tablet kecuali Terdakwa menjualnya kepada saksi Sarni alias Ani alias Kai dengan harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per strip karena Sarni alias Ani alias Kai merupakan kakak ipar Terdakwa dan akan menjual kembali obat Carnophen tersebut sebagai usaha sampingannya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat Carnophen tersebut sejak sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, dimana obat yang berhasil Terdakwa jual kurang lebih sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) tablet obat Carnophen;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan obat Carnophen tersebut untuk membeli obat Carnophen lagi dan juga untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui obat tersebut tidak boleh dijual atau diedarkan sehingga Terdakwa dalam melakukan penjualan obat tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 11 (sebelas) strip /keping obat Carnophen yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet Obat Carnophen, 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 5 (lima) tablet obat Carnophen adalah yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.16.1135, tertanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Badan POM di Banjarmasin dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 11 (sebelas) strip /keping obat Carnophen yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet Obat Carnophen, 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 5 (lima) tablet obat Carnophen;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 12.40 Wita, di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Karya Manuntung RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru karena mengedarkan obat Carnophen;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) strip obat Carnophen yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) obat Carnophen dan 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 5 (lima) tablet sehingga keseluruhan berjumlah 115 (seratus lima belas)

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2016/PN Bjb



tablet obat Carnophen yang ditemukan di dalam plastik kresek warna hitam yang Terdakwa selipkan di batang pohon pisang di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa membeli obat Carnophen tersebut dari seorang laki-laki yang biasa Terdakwa panggil Amat di Banjarmasin dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dus/box yang mana tiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) strip, sehingga harga per stripnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per tablet, dimana obat tersebut kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per strip sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip atau Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per tablet kecuali Terdakwa menjualnya kepada saksi Sarni alias Ani alias Kai dengan harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per strip karena Sarni alias Ani alias Kai merupakan kakak ipar Terdakwa dan akan menjual kembali obat Carnophen tersebut sebagai usaha sampingannya;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat Carnophen tersebut sejak sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, dimana obat yang berhasil Terdakwa jual kurang lebih sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) tablet obat Carnophen;
- Bahwa benar Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan obat Carnophen tersebut untuk membeli obat Carnophen lagi dan juga untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar obat Carnophen tersebut tidak boleh dijual atau diedarkan sehingga Terdakwa dalam melakukan penjualan obat tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 11 (sebelas) strip/keping obat Carnophen yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet Obat Carnophen, 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 5 (lima) tablet obat Carnophen adalah yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.16.1135, tertanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Badan POM di Banjarmasin dengan



kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-260/BB/Euh.2/12/2016**, tertanggal **8 Februari 2017**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIN Bin BASARAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIN Bin BASARAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subs **2 (dua) Bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 11 (sebelas) strip /keping obat Carnophen yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet Obat Carnophen, 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 5 (lima) tablet obat Carnophen **Dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara **Subsidaire** yaitu **Primair** melanggar **Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, **Subsidaire** melanggar **Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Primair** yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **DIDIN Bin BASARAH (AIm)** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda atau penghapus pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan" pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Kesengajaan sebagai kepastian;
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan;
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti sebagai dikehendaki dan diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa penempatan unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik, atau dengan perkataan lain dibelakang unsur kesengajaan berarti pelaku harus mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya. Sehingga untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya maka diuraikan terlebih dahulu perbuatan dari Terdakwa yang



terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “produksi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/ atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksud “peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dinyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 12.40 Wita, di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Karya Manuntung RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru karena mengedarkan obat Carnophen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) strip obat Carnophen yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) obat Carnophen dan 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 5 (lima) tablet sehingga keseluruhan berjumlah 115 (seratus lima belas) tablet obat Carnophen yang ditemukan di dalam plastik kresek warna hitam yang Terdakwa selipkan di batang pohon pisang di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa dimana Terdakwa membeli obat Carnophen tersebut dari seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa Terdakwa panggil Amat di Banjarmasin dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dus/box yang mana tiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) strip, sehingga harga per stripnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per tabletnya, dimana obat tersebut kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per strip sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip atau Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per tablet kecuali Terdakwa menjualnya kepada saksi Sarni alias Ani alias Kai dengan harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per strip karena Sarni alias Ani alias Kai merupakan kakak ipar Terdakwa dan akan menjual kembali obat Carnophen tersebut sebagai usaha sampingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menjual obat Carnophen tersebut sejak sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, dimana obat yang berhasil Terdakwa jual kurang lebih sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) tablet obat Carnophen dimana Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan obat Carnophen tersebut untuk membeli obat Carnophen lagi dan juga untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa obat Carnophen tersebut tidak boleh dijual atau diedarkan sehingga Terdakwa dalam melakukan penjualan obat tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.16.1135, tertanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Badan POM di Banjarmasin dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan **Primair** yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang No.**

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2016/PN Bjb



36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan untuk dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Primair** yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang bahwa didalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 11 (sebelas) strip /keping obat Camophen yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet Obat Camophen, 1 (satu) strip obat Camophen yang berisi 5 (lima) tablet obat Camophen

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIN Bin BASARAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 11 (sebelas) strip /keping obat Carnophen yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet Obat Carnophen, 1 (satu) strip obat Carnophen yang berisi 5 (lima) tablet obat Carnophen **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00(dua ribu rupiah)**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Kamis**, tanggal **16 Pebruari 2017**, oleh **R. RAJENDRA. M. I, S.H., M.H**, selaku Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H** dan **AHMAD FAISAL. M, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Pebruari 2017**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **AI SUNIATI**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **SAMSIATI, S.H., M.H**

R. RAJENDRA. M. I, S.H., M.H

2. **AHMAD FAISAL. M, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI,

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H